



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

### PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 013 Tahun 2005

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPUD NOMOR 009 TAHUN 2005 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- b. bahwa tahapan dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
- c. bahwa telah ditetapkan Kputusan KPU Nomor 009 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- d. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan maka perlu diadakan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 009 2005.

#### Mengingat

1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 138 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemiihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 170/44/RT tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 001 Tahun 2005 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pernungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 8 April 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

**:Menetapkan** : PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 009 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI.

**PERTAMA** : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 009 Tahun 2005, menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 013 Tahun 2005 sebagai berikut :

#### **I. Tahap persiapan :**

- 1 Angka 1 Penyusunan Juklak Juknis pada kolom jadwal waktu semula tertulis tanggal 17/03/05 s.d 23/03/05 menjadi tanggal **17/03/05 s.d 23/06/05.**
- 2 Pembentukan PPK se Kab. Sukabumi semula tanggal 24/03/05 s.d 29/03/06 menjadi tanggal **24/03/05 s.d 06/04/05.**
- 3 Pembentukan PPS se Kab. Sukabumi semula tanggal 30/03/05 s.d 02/04/05 menjadi tanggal **11/05/05 s.d 17 05/05.**
- 4 Pengumuman dan pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati semula tanggal 30/03/05 s.d 05/04/05 menjadi tanggal **03/03/05 s.d 30/04/05.**

#### **II Pelaksanaan**

- 3 Pengadaan barang yang semula tanggal pada masing-masing item dari huruf a sampai huruf e tencantum pada item tersebut menjadi **satu tanggal pada Pengadaan barang dan distribusi barang.**



#### 4 Kampanye

- b Pelaporan rekening Dana Kampanye dari tanggal 14/05/05 s.d 20/05/05 menjadi **Pelaporan Rekening Dana Kampanye oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukabumi tanggal 11/04/05 s.d 17/04/05**
- c Pengauditan dana Kampanye (Akuntan Publik) tanggal 21/05/05 s.d 30/05/05 menjadi **Pertemuan antar Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyepakati jadwal kampanye tanggal 21/05/05 s.d 30/05/05**
- d Pengumuman dana kampanye calon BWB Sukabumi kepada masyarakat semula tanggal 31/05/05 **Dihapuskan**

Karena pada romawi II nomor 4 huruf d dihilangkan maka yang semula huruf e, f, g, h, I, j dan k menjadi **d, e, f, g, h, I dan j.**

#### III Penyelesaian

- 1 c Pelaporan penggunaan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi semula tanggal 29/06/05 s.d 01/07/05 menjadi Pelaporan penggunaan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi **kepada KPU Kabupaten Sukabumi tanggal 28/06/05 s.d 30/06/05.**
- e Pelaporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari KPUD Kabupaten Sukabumi ke Tim Audit tanggal 03/07/05 menjadi Pelaporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari **KPU Kabupaten Sukabumi ke Tim Audit tanggal 01/07/05 s.d 03/07/05.**
- 2 Pengauditan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi semula tanggal 04/07/05 s.d 17/07/05 menjadi tanggal **04/07/05 s.d 16/07/05.**
- 4 **Pengumuman hasil audit dana Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada masyarakat tanggal 18/07/05.**

#### KEDUA

: Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 009 Tahun 2005 setelah diubah menjadi Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.



- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- (3) Daerah pemilihan adalah kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- (4) Pemilih adalah penduduk yang berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan;
- (5) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi;
- (6) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
- (7) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
- (8) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
- (9) Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
- (10) Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (11) Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Sukabumi;
- (12) Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
- (13) Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan;
- (14) Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 2

- (1) Pemberitahuan DPRD Kabupaten Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi tentang :



### **Pasal 3**

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi meliputi :

- (1) Masa Persiapan;
- (2) Tahap Pelaksanaan; dan
- (3) Penyelesaian

## **BAB II**

### **Persiapan**

#### **Pasal 4**

1. Perencanaan Penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi tahap :
  - a. Tatacara pendaftaran pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - b. Tatacara Pencalonan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - c. Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi;
  - d. Tatacara Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - e. Tatacar Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- (3) Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- (4) Pengumuman pendaftaran Pemantau Pemilihan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran Pemilih
  - a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara meliputi :
    - 1) Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan umum terakhir merupakan data awal sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
    - 2) Perbaikan daftar pemilih sementara;
    - 3) Pengumuman daftar pemilih sementara;
  - b. Pencatatan pemilih baru meliputi :
    - 1) Penduduk yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
    - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah kawin;
    - 3) Anggota TNI atau POLRI yang telah pensiun;
    - 4) Tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap 2 (dua);
  - c. Penyusunan daftar pemilih tambahan;
  - d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
  - e. Tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih tambahan;
  - f. Perbaikan daftar pemilih tambahan;
  - g. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;



- h. Pengumuman daftar pemilih tetap;
- i. Pengisian dan penyampaian kartu pemilih;
- (2) Pencalon meliputi :
  - a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - b. Penelitian administrasi dan dokumen pendukung persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, pengumuman hasil penelitian calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada Masyarakat;
  - c. Perbaikan persyaratan calon;
  - d. Penelitian hasil perbaikan persyaratan calon;
  - e. Pendaftaran dan penelitian calon pengganti;
  - f. Penetapan dan pengumuman nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang telah ditetapkan, penentuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- (3) Pengadaan barang keperluan pelaksanaan pemilihan meliputi :
  - a. Penetapan jenis dan jumlah barang keperluan penyelenggaraan pemilihan;
  - b. Proses pengadministrasian barang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pencetakan alat administrasi pemilihan meliputi :
    - 1) Surat suara;
    - 2) Formulir-formulir;
    - 3) Alat kelengkapan KPPS;
    - 4) Daftar pacangan calon BWB;
  - d. Sortir surat suara;
  - e. Pendistribusian barang untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- (4) Kampanye
  - a. Pendaftaran tim kampanye;
  - b. Pelaporan rekening dana kampanye oleh Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
  - c. Pertemuan antar Tim Kampanye untuk menyepakati jadwal kampanye;
  - d. Pembentukan tim monitoring kampanye;
  - e. Pemberitahuan Tim Kampanye kepada Tim Monitoring;
  - f. Penetapan lokasi dan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
  - g. Pengaturan pemasangan iklan pasangan calon dengan media cetak dan elektronika;
  - h. Pengaturan pengamanan kampanye dalam rapat koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait;
  - i. Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pertama kali diadakan pada rapat paripurna DPRD untuk penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - j. Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- (5) Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
  - A Persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kabupaten meliputi :



- a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan system manual;
  - b. Pengecekan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - c. Pidato Ketua KPU Kabupaten Sukabumi dalam persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - B Persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat PPK meliputi :
    - a Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan system manual;
    - b Pengecekan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - C Persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat PPS meliputi :
    - a Pembentukan KPPS;
    - b Penyampaian DPT;
    - c Pengumuman dan penetapan Tempat Pemungutan Suara;
    - d Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan system manual;
    - e Pengecekan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - D Persiapan pemilihan di Tingkat KPPS se Kabupaten Sukabumi
- (6) Pelaksanaan pemilihan meliputi :

#### **BAB IV**

#### **PENYELESAIAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengumuman dan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kab. Sukabumi
  - a Penyusunan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara di TPS;
  - b Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat desa/kelurahan;
  - c Pelaporan penggunaan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
  - d Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Kecamatan;
  - e Pelaporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari KPU Kabupaten Sukabumi ke Tim Audit;
  - f Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Pengauditan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (3) Rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (4) Pengumuman hasil audit dana Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada masyarakat tanggal.
- (5) Penyerahan hasil rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada DPRD Kab. Sukabumi.
- (6) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih.
- (7) Masa gugatan kepada Pengadilan Negeri Cibadak terhadap keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
- (8) Putusan Pengadilan atas pengajuan keberatan hasil penghitungan suara.



- (9) Penghitungan ulang rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPUD Kab. Sukabumi.  
(10) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahap II

**Pasal 5**

Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua dilaksanakan kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini.

**Pasal 6**

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Nomor 013 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2005 maka Keputusan KPU Nomor 009 Tahun 2005 beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I  
Pada : 8 APRIL 2005  
tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Ketua,



Drs. M. H. ELMANSYAH EDDY



**Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sukabumi**

**Nomor : 013 Tahun 2005**

**Tanggal : 8 April 2005**

N O	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
<b>I.</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
	1. Penyusunan Juklak/Juknis Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	17/03/05	23/06/05	
	a. Tata Cara Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			a. Keputusan KPU Kabsi
	b. Tata Cara Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			b. Keputusan KPU Kabsi
	c. Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabsi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			c. Keputusan KPU Kabsi
	d. Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			d. Keputusan KPU Kabsi
	e. Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			e. Keputusan KPU Kabsi
	2. Pembentukan PPK se Kab. Sukabumi	24/03/05	06/04/05	Oleh KPU Kabsi
	3. Pembentukan PPS Se Kab. Sukabumi	11/05/05	17/05/05	Oleh PPK
	4. Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	30/03/05	30/04/05	Oleh KPU Kabsi
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pendaftaran Pemilih</b>			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	06/04/05	10/04/05	a. Oleh PPS
	1). DPT Pemilu Presiden Tahap II sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati			1) Oleh PPS
	2). Pemutakhiran dan validasi DPT Pilpres Tahap II serta penyusunan Daftar Pemilih Sementara.	06/04/05	07/04/05	2) Oleh PPS bersama RT/RW
	b. Pencatatan Pemilih Tambahan meliputi :	11/04/05	02/05/05	b. Oleh PPS
	1). Usia 17 Tahun pada tanggal 27 Juni 2005			
	2). Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin			
	3). TNI/Polri yang telah pensiun			
	4). Tidak terdaftar dalam DPT Pemilu PWP tahap II			
	c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	03/05/05	05/05/05	c. oleh PPS



	d. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	06/05/05	08/05/05	d. oleh PPS bersama RT/RW
	e. Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan	09/05/05	13/05/05	e. oleh PPS bersama RT/RW
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap	14/05/05	19/05/05	f. oleh PPS bersama RT/RW
	g. Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	20/05/05		g. PPS / KPU Kabsi
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	21/05/05	29/05/05	h. oleh PPS
	i. Pengisian dan penyampaian Kartu Pemilih	21/05/05	24/06/05	i. KPU Kabsi, PPK, PPS
	<b>2. Pencalonan</b>			
	a. Pengumuman, pengambilan formulir dan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	11/04/05	17/04/05	a. KPU Kabsi
	b. Penelitian administrasi dan dokumen pendukung persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.  Pengumuman hasil penelitian Calon kepada masyarakat	18/04/05	24/04/05	b. KPU Kabsi
	c. Perbaikan kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	25/04/05	01/05/05	c. Parpol dan gabungan Parpol
	d. Penelitian hasil perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	02/05/05	08/05/05	d. KPU Kabsi
	e. Pendaftaran dan penelitian calon pengganti Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang berhalangan tetap.	09/05/05	14/05/05	e. Parpol dan gabungan Parpol
	f. Penetapan, dan Pengumuman nama pasangan calon yang telah ditetapkan, penentuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	15/05/05	20/05/05	f. KPU Kabsi
	<b>3. Pengadaan barang dan distribusi barang</b>	06/04/05	26/06/05	
	a. Rapat Pleno pengadaan barang			
	b. Proses pengadministrasian pengadaan barang			
	c. Pencetakan alat-alat pemilihan			
	1) Surat suara			
	2) Formulir-formulir			
	3) Alat-alat kelengkapan KPPS			
	4) Daftar calon BWB			
	d. Sortir surat suara			
	e. Distribusi barang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi			



<b>4. Kampanye</b>				
a.	Pendaftaran Tim Kampanye	11/04/05	17/04/05	a. KPU Kabsi
b.	Pelaporan Rekening dana kampanye oleh Tim Kampanye Pasanagn calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukabumi	11/04/05	17/04/05	b. Tim Kampanye
c.	Pertemuan anatar tim kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyepakati jadwal kampanye	21/05/05	30/05/05	
d.	Pembentukan tim monitoring	01/06/05		e. KPU Kabsi
e.	Pemberitahuan tim kampanye	02/06/05		
f.	Penetapan lokasi dan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	03/06/05	04/06/05	
g.	Pengaturan pemasangan iklan pasangan calon BWB Sukabumi berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik	02/06/05	06/06/05	
h.	Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polres, Polresta dan Instansi terkait	07/06/05	09/06/05	
i.	Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pertama kali diadakan pada rapat paripurna DPRD untuk penyampaian vis, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;	10/06/05	23/06/05	
j.	Masa tenang	24/06/05	26/06/05	KPU Kabsi
<b>5. Persiapan Pemilihan BWB Sukabumi</b>				
a.	Persiapan pemilihan tingkat Kab. Sukabumi	10/06/05	12/06/05	a. KPU Kabsi
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual			
	- Pengecekan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	13/06/05	17/06/05	
	- Pidato Ketua KPU Kabsi dalam persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	26/06/05		
b.	Persiapan Pilkada di tingkat PPK se Kabupaten Sukabumi			b. PPK
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	18/06/05		
	- Pengecekan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	19/06/05	20/06/05	
c.	Persiapan Pilkada di tingkat PPS Se Kabupaten Sukabumi			c. PPS
	- Pembentukan KPPS	01/06/05		
	- Penyampaian DPT	02/06/05		
	- Pengumuman dan penetapan tempat pemungutan suara	03/06/05		



	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	04/06/05		
	- Pengecekan persiapan Pemilihan BWW	05/06/05	06/06/05	
	d. Persiapan Pemilihan di tingkat KPPS se Kabupaten Sukabumi			d. KPPS
	- Pembuatan TPS	26/06/05		
	<b>6. Pelaksanaan Pemilihan</b>			
<b>III. PENYELESAIAN</b>				
	1. Pengumuman dan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kab. Sukabumi			
	a. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara di TPS;	27/06/05		a. KPPS
	b. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat desa/kelurahan;	28/06/05	30/06/05	b. PPS
	c. Pelaporan penggunaan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi;	28/06/05	30/06/05	
	d. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Kecamatan;	01/07/05	03/07/05	d. FPK
	e. Pelaporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari KPU Kabupaten Sukabumi ke Tim Audit;	03/07/05		
	f. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi.	01/07/05	03/07/05	f. KPU Kabsi
	2. Pengauditan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	04/07/05	16/07/05	
	3. Rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	08/07/05		3. Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara lebih dari 50% jumlah suara sah diperoleh oleh pasangan calon, maka ditetapkan sebagai calon pasangan Bupati/Wabup Sukabumi terpilih; atau apabila tidak terpenuhi sebagaimana tersebut, Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih; atau apabila perolehan suara terbesar sebagaimana



				dimaksud terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Sukabumi
	4. Pengumuman hasil audit dana Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada masyarakat tanggal.	18/07/05		
	5. Penyerahan hasil rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada DPRD Kab. Sukabumi.	09/07/05	11/05/05	4. KPU Kabsi
	6. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih.	27/07/05		
	7. Masa gugatan kepada Pengadilan Negeri Cibadak terhadap keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi			
	8. Putusan Pengadilan atas pengajuan keberatan hasil penghitungan suara.			
	9. Penghitungan ulang rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPUD Kab. Sukabumi.			
	<b>10 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahap II</b>			7. Dilaksana kan apabila tidak tercapai sebagaimana ketentuan yang tercantum pada angka 6).
	1. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	05/09/05		1. KPU Kabsi
	2. Persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi			2. Dilaksana kan oleh KPU Kabsi
	a. Persiapan di tingkat KPPS			
	- Penyiapan TPS	04/09/05		
	b. Persiapan di tingkat PPS			
	- Pengecekan persiapan pemilihan	03/09/05		
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	02/09/05		
	- Pengumuman dan penetapan tempat pemungutan suara	01/09/05		
	- Penyampaian DPT	31/08/05		
	- Pembentukan KPPS	30/08/05		
	c. Persiapan di tingkat PPK			



	- Pengecekan persiapan pemilihan	28/08/05	29/08/05	
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	27/08/05		
	d. Persiapan di tingkat KPU Kabsi			
	- Pengecekan persiapan pemilihan	24/08/05	26/08/05	
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	21/08/05	23/08/05	
	3. Kampanye			
	a. Masa tenang	02/09/05	04/09/05	
	b. Kampanye	30/08/05	01/09/05	
	c. Pengaturan pengamanan	29/08/05		
	d. Pengaturan pemasangan iklan	28/08/05		
	e. Penetapan lokasi alat peraga	27/08/05		
	f. Pemberitahuan tim kampanye	26/08/05		
	4. Penyelesaian			
	1. Laporan PPK kepada KPU Kabupaten Sukabumi.	Sep. 05		1) Laporan ditanda tangani oleh masing-masing Ketua PPK.
	2. Laporan KPU Kabupaten Sukabumi kepada DPRD.	Okt. 05		2) Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabsi
	3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wabup Sukabumi Tahun 2005.	Okt. 05		3) Dilaksana kan oleh KPU Kabsi
	4. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Bupati/ Wabup Sukabumi Tahun 2005.	Nov. 05		4) Dilaksana kan oleh KPU Kabsi
	5. Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2007-2011.	Nov. 05		5) Dilaksana kan oleh KPU Kabsi
	6. Pembubaran Panitia Penyelenggara Pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2005 sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.	Okt. 05		6) Dilaksana kan oleh KPU Kabsi PPK dan PPS.
	7. Konsolidasi organisasi.	Nov. 05		7. Dilaksana kan oleh KPU Kabsi dengan instansi terkait.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 8 APRIL 2005



KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI  
Ketua,